

Nomor : **B-14/PM.00.02/K.SB-16/06/2025**

Pariaman, 17 Juni 2025

Lampiran : -

Perihal : **Surat Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Pariaman

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Surat Edaran Bawaslu Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Imbauan

Sehubungan telah selesainya tahapan Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024 maka dalam upaya optimalisasi penyelenggaraan Data Pemilih Berkelanjutan, Bawaslu Kota Pariaman menyampaikan sebagai berikut:

1. Memelihara dan memperbaharui DPT Pemilu dan/atau Pemilihan terakhir secara berkelanjutan untuk penyusunan DPT pada Pemilu dan/atau Pemilihan berikutnya dengan tetap menjamin kerahasiaan data, dan menyediakan data

dan informasi Pemilih berskala nasional mengenai Data Pemilih secara komprehensif, akurat, dan mutakhir.

2. Menjalankan Tugas dan Kewajibannya seperti yang tertuang dalam Pasal 8 ayat (1),(2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
3. Bawaslu Kota Pariaman mengimbau Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman agar melaksanakan penyusunan daftar pemilih berkelanjutan sesuai dengan prosedur dan mekanisme peraturan perundang-undangan yang terkait dan memberi akses kepada Bawaslu Kota Pariaman dalam Pengawasan.

Demikian surat himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ketua



RISWAN

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip